



**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Cbn**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhamad Andriyan Pramadi alias Andre alias Kacung bin Carmadi;**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 8 Juli 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Mertasinga Blok Jenawi Rt 03 Rw 05 Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 189/Pen.Pid.B/2021/PN.Cbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 1 dari 20 halaman



2. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 189/Pid.B/2021/PN.Cbn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ANDRIYAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP** Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ANDRIYAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970.-;
  - b. 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970;
  - c. 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdri. NOVI Binti NUNU dan Sdri. TIKA Binti UNU;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**KESATU**

Bahwa terdakwa MUHAMAD ANDRIYAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terpidana Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK (sudah diadili lebih dulu) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di lampu merah Jl. Samadikun Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, adapun perbuatan dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Awalnya perencanaan pencurian terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG dan Terpidana Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK terlebih dahulu bertemu di rumah terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG di daerah Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK berangkat menuju daerah Kota Cirebon berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa (DPB) dengan posisi terdakwa dibonceng sedangkan dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK posisi menyetir atau joki, kemudian mereka berkeliling mencari korban dan sampainya di Jl. Samadikun Kota Cirebon terlihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna ungu yaitu Korban Yang bernama **NOVI Binti NUNU dan TIKA Binti UNU** lalu Terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK langsung mengikuti korban dari arah belakang korban dan sambil memberitahu terdakwa dengan mengatakan "itu ada HP didasboard depan sebelah kiri" dan sesampainya lampu merah Jl. Samadikun Kota Cirebon lalu terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK yang dengan posisi menyetir langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dengan keadaan sepeda motor terdakwa dan korban sambil jalan dengan kecepatan



Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelan lalu terdakwa dengan posisi dibonceng langsung mengambil paksa 2 (dua) buah Handphone milik korban Sdri. **NOVI Binti NUNU dan Sdri. TIKA Binti UNU** yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 yang sedang disimpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor korban dan setelahnya berhasil mengambil handphone milik korban tersebut kemudian Terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK dan terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG langsung kabur dengan kecepatan ngebut kearah Jl Sisingamangaraja Kota Cirebon;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. **NOVI Binti NUNU dan Sdri. TIKA Binti UNU** mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP;**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa MUHAMAD ANDRIYAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terpidana Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK (sudah diadili lebih dulu) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di lampu merah Jl. Samadikun Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Awalnya perencanaan pencurian terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG dan Terpidana Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK terlebih dahulu bertemu di rumah terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG di daerah Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK berangkat menuju daerah Kota Cirebon berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 4 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KACUNG (Daftar Pencarian Barang) dengan posisi terdakwa dibonceng sedangkan dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK posisi menyetir atau joki, kemudian mereka berkeliling mencari korban dan sampainya di Jl. Samadikun Kota Cirebon terlihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna ungu yaitu Korban Yang bernama **NOVI Binti NUNU dan TIKA Binti UNU**, lalu Terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK langsung mengikuti korban dari arah belakang korban dan sambil memberitahu terdakwa dengan mengatakan "itu ada HP didasboard depan sebelah kiri" dan sesampainya lampu merah Jl. Samadikun Kota Cirebon lalu terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK yang dengan posisi menyetir langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dengan keadaan sepeda motor terdakwa dan korban sambil jalan dengan kecepatan pelan lalu terdakwa dengan posisi dibonceng langsung mengambil paksa 2 (dua) buah Handphone milik korban Sdri. **NOVI Binti NUNU dan Sdri. TIKA Binti UNU** yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 yang sedang disimpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor korban. Kemudian mereka setelah berhasil mengambil handphone milik korban tersebut kemudian Terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK dan terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG langsung kabur dengan kecepatan ngebut kearah Jl Sisingamangaraja Kota Cirebon;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. **NOVI Binti NUNU dan Sdri. TIKA Binti UNU** mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib di lampur merah Jl. Samadikun Kel. Panjuran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan yang menjadi korbannya adalah saksi;

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 5 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor bebek kemudian setelah dikantor Polisi diketahui pelaku bernama sdr M. ANDRIYAN PRAMADI als ANDRE als KACUNG Bin CARMADI dan sdr MUHAMAD BADRUN als MALIK dan sebelumnya saksi tidak mengenal kedua pelaku tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 2 (dua) unit Handphone milik korban yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970 milik korban bernama sdr NOVI dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara ketika saksi sedang dalam perjalanan dan sampai lampu merah Jl. Samadikun tiba-tiba dari arah belakang para pelaku yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor bebek memepet saksi dan adik saksi yang sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dari sebelah kiri kemudian pelaku yang dibonceng mengambil paksa 2 (dua) unit Handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970 milik korban bernama sdr NOVI dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511 yang sedang disimpan didasboard sebelah kiri sepeda motor yang sedang digunakan oleh saksi kemudian pelaku langsung kabur dengan kecepatan ngebut ke arah Jl. Sisingamangaraja Kota Cirebon;
- Bahwa HP tersebut sedang disimpan didasboard sebelah kiri sepeda motor yang sedang digunakan saksi dengan posisi sepeda motor sedang jalan;
- Bahwa pelaku mengambil handphone tersebut tidak dengan kekerasan tetapi pelaku mengambil dengan paksa ketika HP sedang disimpan didasboard sepeda motor yang sedang digunakan saksi dan sepeda motor dalam keadaan jalan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di jalan umum dan pelaku mengambil handphone tersebut tidak atas seijin saksi;
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mengenali ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 6 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;

- Bahwa ketika HP sedang disimpan didasboar sepeda motor yang sedang digunakan saksi dan sepeda motor dalam keadaan jalan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dijalan umum dan pelaku mengambil handphone tersebut tidak atas seijin saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mengenali ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Tika** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 14.00 wib di lampur merah Jl. Samadikun Kel. Panjuran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor bebek kemudian setelah dikantor Polisi diketahui pelaku bernama sdr M. ANDRIYAN PRAMADI als ANDRE als KACUNG Bin CARMADI dan sdr MUHAMAD BADRUN als MALIK dan sebelumnya saksi tidak mengenal kedua pelaku tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 2 (dua) unit Hanphone milik korban yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970 milik korban bernama sdri NOVI dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara ketika saksi sedang dalam perjalanan dan sampai lampu merah Jl. Samadikun tiba-tiba dari arah belakang para pelaku yang berboncengan dengan

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 7 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor bebek memepet saksi dan adik saksi yang sedang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dari sebelah kiri kemudian pelaku yang dibonceng mengambil paksa 2 (dua) unit Handphone milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970 milik korban bernama sdri NOVI dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511 yang sedang disimpan didasboar sebelah kiri sepeda motor yang sedang digunakan oleh saksi kemudian pelaku langsung kabur dengan kecepatan ngebut kearah Jl. Sisingamangaraja Kota Cirebon;

- Bahwa HP tersebut sedang disimpan didasboar sebelah kiri sepeda motor yang sedang digunakan saksi dengan posisi sepeda motor sedang jalan;
- Bahwa pelaku mengambil handphone tersebut tidak dengan kekerasan tetapi pelaku mengambil dengan paksa ketika HP sedang disimpan didasboar sepeda motor yang sedang digunakan saksi dan sepeda motor dalam keadaan jalan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dijalan umum dan pelaku mengambil handphone tersebut tidak atas seijin saksi;
- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mengenali ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;
- Bahwa ketika HP sedang disimpan didasboar sepeda motor yang sedang digunakan saksi dan sepeda motor dalam keadaan jalan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dijalan umum dan pelaku mengambil handphone tersebut tidak atas seijin saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 8 dari 20 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan dan masih mengenali ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970, 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sutowo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan team telah mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib di wilayah Kapetakan dan Gunungjati Kab. Cirebon yaitu sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK Bin PENDI, 18<sup>th</sup>, Dagang, alamat Blok Lawang Gede RT 01/02 Ds. Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan team telah mengamankan pelaku pencurian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan diketahui pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib pelaku MUHAMMAD BADRUN membawa HP hasil pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 14.00 wib di lampu merah Jl. Samadikun Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku telah melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 14.00 wib di lampu merah Jl. Samadikun Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dan korbannya adalah sdr. NOVI, 23<sup>th</sup>, Swasta, alamat Blok Empat RT 04/04 Desa Mayung Kec. Gunungjati Kab. Cirebon dan saksi tidak mengenalnya serta tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah berupa 2 (dua) buah HP merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 serta OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 dan barang tersebut adalah milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara sdr. BADRUN als MALIK bersama-sama dengan Terdakwa ANDRE Als KACUNG merencanakan penjambratan tersebut terlebih dahulu, lalu berangkat naik sepeda motor Honda beat warna putih milik sdr. ANDRE als KACUNG dimana sdr. BADRUN als MALIK sebagai joki sedangkan sdr. ANDRE als KACUNG yang di bonceng

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 9 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keliling mencari saran dan setelah sampai Jl. Samadikun ada korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha fino lalu pelaku mengikuti korban sambil melihat barang berupa HP yang akan diambil dan setelah sampai lampu merah Jl. Samadikun lalu sdr. BADRUN als MALIK langsung memepet sepeda motor korban lalu sdr. ANDRE als KACUNG mengambil paksa HP korban yang di simpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Fino yang sambil jalan kemudian sdr. BADRUN als MALIK langsung kabur kearah Jl Sisingamangaraja Kota Cirebon;

- Bahwa HP milik korban tersebut disimpan dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa para pelaku mengambil HP tersebut tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasannya hanya mengambil paksa dompet tersebut dengan mengikuti atau membuntutui korban dengan naik sepeda motor lalu langsung mengambil HP dan langsung kabur;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di jalan umum yaitu Jl. Samadikun Kota Cirebon Pelaku mengambil HP tersebut tanpa seijin korban;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku tersebut yaitu :
  - Sdr. BADRUN als MALIK berperan sebagai Joki yang mengendarai sepeda motor pada saat melakukan pencurian dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;
  - Terdakwa ANDRE als KACUNG berperan sebagai Eksekutor yang mengambil HP milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuan Sdr. BADRUN als MALIK dan Sdr. ANDRE als KACUNG melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut untuk mendapatkan uang atau barang untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Kemudian HP tersebut untuk Sdr. BADRUN als MALIK dan sdr. ANDRE als KACUNG yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 untuk Sdr. BADRUN als MALIK sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 untuk sdr. ANDRE als KACUNG;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenali ketika diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Dus book HP merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 dan OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511, serta 1 (satu) buah HP VIVO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970, apakah benar dan sdr. masih mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 14.00 wib di rumah bibi Terdakwa alamat Desa Purwawinangun Blok Kecitran Lor Kec. Suranenggala Kab. Cirebon serta Terdakwa diamankan Polisi karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret dan ketika diamankan Terdakwa sedang bekerja ditempat kerja milik bibi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 jam 14.00 wib di lampu merah Jl. Samadikun Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon sedangkan korbannya seorang perempuan yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal sebelumnya;
- Bahwa barang tersebut adalah berupa 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 dan barang tersebut adalah milik korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK, umur sekitar 18 tahun, pekerjaan -, alamat Blok Lawang Gede Rt. 001 Rw. 002 Desa Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan terlebih dahulu merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret lalu janji bertemu di rumah Terdakwa daerah mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon lalu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK berangkat dari rumah Terdakwa menuju daerah Kota Cirebon berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa dibonceng sedangkan dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK posisi menyetir atau

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 11 dari 20 halaman



joki kemudian keliling mencari korban dan sampainya di Jl. Samadikun Kota Cirebon terlihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna ungu lalu Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK langsung mengikuti korban dari arah belakang korban dan sambil memberitahu Terdakwa dengan mengatakan “itu ada HP didasboard depan sebelah kiri” dan sesampainya lampu merah Jl. Samadikun Kota Cirebon lalu Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK yang dengan posisi menyetir langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dengan keadaan sepeda motor Terdakwa dan korban sambil jalan dengan kecepatan pelan lalu Terdakwa dengan posisi dibonceng langsung mengambil paksa 2 (dua) buah Handphone milik korban yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 yang sedang disimpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor korban dan setelahnya berhasil mengambil handphone milik korban tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK dan Terdakwa langsung kabur dengan kecepatan ngebut kearah Jl Sisingamangaraja Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut di simpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor Yamaha Fino yang sedang dikendarai oleh korban dan sepeda motor korban pada waktu itu sedang jalan dengan kecepatan pelan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK mengambil handphone tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat putih mengikuti dari arah belakang korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna ungu dengan kecepatan pelan kemudian Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK pada posisi menyetir langsung memepet memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dengan keadaan sepeda motor Terdakwa dan korban sambil jalan dengan kecepatan pelan lalu Terdakwa dengan posisi sambil dibonceng langsung mengambil paksa handphone milik korban yang sedang disimpan didasboard sebelah kiri sepeda motor yang sedang dikendarai korban lalu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK langsung kabur dengan kecepatan ngebut;

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 12 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan di jalan umum yaitu lampu merah Jl. Samadikun Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK mengambil handphone tersebut tanpa seijin korban;
- Bahwa peran para pelaku yaitu :
  - Terdakwa berperan sebagai Eksekutor yang mengambil HP milik korban yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian;
  - Sdr. Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK berperan sebagai Joki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut atas ide Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut untuk memiliki handphone dari penguasaan korban yang selanjutnya handphone tersebut dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian handphone tersebut untuk Terdakwa dan sdr. ANDRE als KACUNG yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 untuk Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 untuk Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut melalui facebook di jual laku dengan harga Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah kemudian hasil penjualan tersebut dibagi berdua dengan Sdr. Badrun;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih saat ini sudah dijual melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan masih mengenali ketika diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Dus book Handphone masing-masing merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 dan merk OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511, serta 1 (satu) unit HP VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970.-;

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 13 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970;
- c) 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau Kedua didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Di Dahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 14 dari 20 halaman



Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Diambil, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhamad Andriyan Pramadi alias Andre alias Kacung bin Carmadi** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Di Dahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap**



**Menguasai Barang Yang Diambil, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan untuk melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, unsur ini juga mengandung arti bahwa dapat dikatakan menjadi pelaku apabila pelaku memang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut bertujuan untuk melakukan suatu kekerasan. Sehingga unsur ini, dapat mencakup pelaku yang berperan secara aktif maupun pasif dalam kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan terhadap orang**" adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi, SH dalam bukunya **Tindak Pidana di KUHP** berikut uraiannya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah tindakan itu dapat disaksikan umum sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Namun ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap barang misalnya semua tangan mendorong atau memukul barang itu, semua kaki menendang, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang mendorong, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, Terdakwa dan petunjuk terungkap:

- Bahwa awalnya perencanaan pencurian terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG dan Terpidana Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK terlebih dahulu bertemu di rumah terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG di daerah Mertasinga Kec. Gunungjati Kab. Cirebon. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK berangkat menuju daerah Kota Cirebon berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih milik terdakwa (DPB) dengan posisi terdakwa dibonceng sedangkan dan Sdr. MUHAMMAD BADRUN als MALIK posisi menyetir atau joki, kemudian mereka berkeliling

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 16 dari 20 halaman



mencari korban dan sampainya di Jl. Samadikun Kota Cirebon terlihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna ungu yaitu Korban Yang bernama **NOVI Binti NUNU dan TIKA Binti UNU** lalu Terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK langsung mengikuti korban dari arah belakang korban dan sambil memberitahu terdakwa dengan mengatakan “itu ada HP didasboard depan sebelah kiri” dan sesampainya lampu merah Jl. Samadikun Kota Cirebon lalu terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK yang dengan posisi menyetir langsung memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri korban dengan keadaan sepeda motor terdakwa dan korban sambil jalan dengan kecepatan pelan lalu terdakwa dengan posisi dibonceng langsung mengambil paksa 2 (dua) buah Handphone milik korban Sdri. **NOVI Binti NUNU dan Sdri. TIKA Binti UNU** yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue nomor IMEI 862645042267970 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A5s warna Blue nomor IMEI 867486045727511 yang sedang disimpan di dashboard depan sebelah kiri sepeda motor korban dan setelahnya berhasil mengambil handphone milik korban tersebut kemudian Terpidana MUHAMMAD BADRUN als MALIK dan terdakwa MUHAMAD ANDREAN PRAMADI Alias ANDRE Alias KACUNG langsung kabur dengan kecepatan ngebut kearah Jl Sisingamangaraja Kota Cirebon;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. **NOVI Binti NUNU dan Sdri. TIKA Binti UNU** mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 17 dari 20 halaman



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970.-;
- b) 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970;
- c) 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Andriyan Pramadi alias Andre alias Kacung bin Carmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 19 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhamad Andriyan Pramadi alias Andre alias Kacung bin Carmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970.-;
  - 1 (satu) buah Dusbook Handphone VIVO Y12 warna aqua blue nomor imei : 862645042267970;
  - 1 (satu) buah Dusbook handphone merk OPPO A5S warna blue nomor imei : 867486045727511;**Dikembalikan kepada Saksi Novi dan Saksi Tika;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TATANG SUMANTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh JUHATA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd

ttd

**(ERITA HAREFA, SH)**

**(ARYO WIDIATMOKO, SH)**

ttd

**(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)**

**PANITERA PENGGANTI**

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 20 dari 20 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**(TATANG SUMANTRI, SH)**

Putusan Perkara Pidana No.189/Pid.B/2021/PN.Cbn, halaman 21 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)